

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Tanggung Jawab Penjual Hewan Peliharaan Dan Perlindungan  
Konsumen Pembeli Hewan Peliharaan Yang Mengalami Kerugian  
Berupa Cedera Atau Kematian Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem  
Elektronik**

OLEH:

**Rudini Baharrudin Syah**

**NPM: 6051801314**

DOSEN PEMBIMBING:

**Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.**




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Hukum Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H, M.Hum.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



### Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan judul:

**Tanggung Jawab Penjual Hewan Peliharaan Dan Perlindungan Konsumen Pembeli Hewan Peliharaan Yang Mengalami Kerugian Berupa Cedera Atau Kematian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Eletronik**

Nama Mahasiswa/ NPM:

Rudini Baharrudin Syah/6051801314

Dinyatakan:

Pernyataan	Beri tanda "V" pada kolom yang sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	✓
Belum disetujui	

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 23 Agustus 2022

( \_\_\_\_\_ )

Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rudini Baharrudin Syah

NPM : 6051801314

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Tanggung Jawab Penjual Hewan Peliharaan Dan Perlindungan Konsumen Pembeli Hewan Peliharaan Yang Mengalami Kerugian Berupa Cedera Atau Kematian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Rudini Baharrudin Syah

6051801314

## ABSTRAK

Jual beli hewan peliharaan selama pandemi *Corona Viruses Disease* (Covid-19) mengalami peningkatan yang diakibatkan kegiatan tetap dirumah yang bertujuan untuk memutus penyebaran virus. Jual beli hewan peliharaan secara hukum akan didasarkan pada perjanjian jual beli sehingga perjanjian jual beli hewan harus memenuhi syarat keabsahan perjanjian. Dalam setiap perjanjian jual beli termasuk perjanjian jual beli hewan peliharaan, penjual akan memiliki kewajiban untuk melakukan penyerahan hak milik hewan peliharaan. Penyerahan hak milik dalam perjanjian jual beli dapat dilakukan secara langsung atau dikirim menggunakan pengiriman oleh jasa pengangkut. Sedangkan pihak pembeli wajib melakukan pembayaran atas penyerahan hak milik oleh penjual, sehingga berdasarkan kewajiban tersebut maka pembeli memiliki hak untuk menerima hewan peliharaan sesuai dengan perjanjian. Namun, pada kenyataannya masih banyak pembeli hewan peliharaan yang mengalami kerugian berupa cedera dan/atau kematian hewan peliharaan akibat pengiriman hewan peliharaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh penjual hewan peliharaan sebagai pelaku usaha serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas kerugiannya sebagai pembeli hewan peliharaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan penelitian penulis, penjual hewan peliharaan sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi baik secara UUPK dan KUH Perdata serta perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK dan KUH Perdata adalah konsumen dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap sengketa konsumen yang terjadi akibat penjual hewan peliharaan menolak atau tidak mau untuk memberikan ganti rugi.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Perjanjian Jual Beli Hewan Peliharaan, Perjanjian Pengangkutan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul **“Tanggung Jawab Penjual Hewan Peliharaan Dan Perlindungan Konsumen Pembeli Hewan Peliharaan Yang Mengalami Kerugian Berupa Cedera Atau Kematian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”**. Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rukanti Ruli dan Jamaludin selaku orang tua dari Penulis yang telah memberikan restu dan doa, serta semangat, motivasi dan kebutuhan serta keperluan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
2. Rujal Maldini Ichsan, Rendika Rumaldi Ichsan, dan Rubyna Ardini Azkadina selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan serta inspirasi kepada penulis;
3. Bapak Dr. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Penguji Seminar Proposal yang telah bersabar dan telaten serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran kepada Penulis dari awal penulisan hingga pada akhir penulisan hukum. Penulis juga mengucapkan mohon maaf apabila selama masa bimbingan, penulis melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak sehingga membuat tidak nyaman, Penulis mendoakan semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam hidup;
4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan S.H., LL.M., selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi dan Dosen Penguji Seminar Proposal serta Dosen Wali

Penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

5. Ibu Prof. Dr. Bernadette. M. Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran bagi Penulis untuk dapat menjadi lebih baik;
6. Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Universitas Katolik Parahyangan;
7. Bapak Karolus E. Lature, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Seminar Proposal yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan Proposal Penulisan Hukum, dan sebagai Dosen Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen karena berkat bimbingan dan perkuliahan yang diberikan membuat penulis memiliki ketertarikan yang tinggi dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bantuan bagi Penulis selama berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
9. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan bantuan dan pengetahuan selama Penulis berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
10. Kepada teman-teman terdekat penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan, menulis, dan menyelesaikan penulisan hukum ini;
11. Kepada Seluruh anggota KMPSN Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan karena telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman selama berkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
12. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
13. Snowie, Mochi, Ebi, Tako, dan Nori kucing peliharaan penulis yang selalu menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini dan sebagai penghibur pada saat lelah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih cukup sederhana, dan jauh dari kata sempurna serta masih banyak kekurangan. Namun penulis berharap

agar hasil penulisan hukum ini dapat berguna dan memberikan kontribusi bagi Fakultas Hukum dan Universitas Katolik Parahyangan, lingkungan maupun masyarakat secara umum.

Bandung, 1 Agustus 2022

Rudini Baharrudin Syah

6051801314

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	15
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	15
4. Metode Penelitian .....	16
5. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>19</b>
1. Hukum Perlindungan konsumen.....	19
1.1 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen .....	19
1.2 Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen .....	21
2. Objek Hukum dalam Hukum Perlindungan Konsumen .....	22
3. Pihak-Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen .....	23
3.1 Konsumen.....	23
3.2 Pelaku Usaha .....	24
4. Hak dan Kewajiban Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha .....	26
4.1 Hak Konsumen .....	27
4.2 Kewajiban Konsumen .....	28
4.3 Hak Pelaku Usaha.....	29
4.4 Kewajiban Pelaku Usaha .....	29
5. Larangan Bagi Pelaku Usaha.....	30
6. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	33
6.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Barang .....	34
6.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa .....	37
7. Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	47

**BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI HEWAN  
PELIHARAAN..... 53**

1. Tinjauan Umum Perjanjian..... 53
  - 1.1 Pengertian Perjanjian..... 53
  - 1.2 Asas-Asas Dalam Perjanjian ..... 55
  - 1.3 Syarat Keabsahan Perjanjian ..... 57
  - 1.4 Hapusnya Perjanjian ..... 61
2. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli..... 62
  - 2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli..... 62
  - 2.2 Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Eletronik ..... 63
  - 2.3 Keabsahan Perjanjian Jual Beli ..... 65
  - 2.4 Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli..... 67
  - 2.5 Berakhirnya Perjanjian Jual Beli ..... 70
3. Tinjauan Umum Perjanjian Pengangkutan ..... 71
  - 3.1 Pengertian Perjanjian Pengangkutan ..... 71
  - 3.2 Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan..... 74
  - 3.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan... 76
  - 3.4 Tanggung Jawab Dalam Perjanjian Pengangkutan ..... 81
  - 3.5 Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan..... 83
4. Perjanjian Jual Beli Hewan Peliharaan..... 83

**BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENJUAL HEWAN  
PELIHARAAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PEMBELI HEWAN  
PELIHARAAN YANG MENGALAMI KERUGIAN BERUPA CEDERA  
ATAU KEMATIAN DIAKIBATKAN JASA PENGANGKUTAN HEWAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN..... 87**

1. Tanggung Jawab Penjual Hewan Peliharaan ..... 102
2. Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli Hewan Peliharaan..... 114
  - 2.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan UUPK ..... 116
  - 2.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Berdasarkan KUH Perdata..... 120

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>124</b>
1. Kesimpulan.....	124
2. Saran .....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>133</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia tidak dapat menjalani kehidupannya sendiri, yaitu artinya manusia akan selalu membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Selain bantuan dari manusia lain manusia juga akan membutuhkan bantuan dari hewan dalam menjalani kehidupannya. Hubungan ini juga berlaku terhadap hewan itu sendiri di mana hewan itu juga akan memerlukan bantuan dari manusia untuk dapat menjalani kehidupannya. Hubungan saling ketergantungan yang terjadi antara manusia dan hewan ini telah terjadi sejak zaman dahulu.

Seorang manusia pada kodratnya memiliki sebuah kelebihan yang tidak dimiliki oleh hewan yaitu manusia memiliki akal pikiran dan budi pekerti. Walaupun demikian hewan sebagai makhluk hidup pun pada hakikatnya tetap memiliki kemampuan untuk berpikir sehingga dapat membantu hewan memahami situasi dan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Kemampuan beradaptasi tersebutlah yang diyakini sebagai salah satu dasar hewan dan manusia dapat hidup berdampingan dan saling membantu.

Berdasarkan sejarah manusia memiliki hubungan dengan hewan bertujuan untuk dapat menjadikan hewan tersebut sebagai sumber makanan dan membantu manusia untuk dapat berburu. Namun dengan terjadinya perkembangan kehidupan hingga saat ini hubungan antara manusia dan hewan pun tidak hanya sebatas hal tersebut. Hal ini juga mendasari timbulnya hubungan dan ikatan yang khusus antara manusia dan hewan.

Hubungan dan interaksi yang khusus antara manusia dan hewan biasanya dapat dilakukan pada saat hewan telah jinak atau telah ditaklukkan/diatur dengan perintah dari manusia. Pada umumnya hubungan antara manusia dengan hewan yang telah dijinakkan dapat disebut dengan memelihara. Memelihara sendiri berasal dari kata pelihara yang berarti jaga atau rawat sehingga memelihara hewan bertujuan untuk menjaga atau merawat hewan

tersebut.<sup>1</sup> Selain memelihara hewan juga dapat ditenakkan yaitu membiakkan hewan dengan tujuan untuk produksi.

Umumnya seseorang memelihara hewan selain tujuan untuk dapat merawat dan menjaga hewan tersebut, seseorang memelihara hewan untuk dapat dijadikan sebagai teman ataupun hobi kesenangan. Kegiatan memelihara ini akan berbeda dengan kegiatan beternak karena dalam memelihara pada umumnya hewan yang dipelihara akan hidup dan beraktivitas pada lingkungan yang sama dengan orang yang memelihara sehingga hewan yang dipelihara umumnya akan memiliki ukuran tubuh yang relatif kecil atau pada ukuran tertentu. Jenis-jenis hewan yang umum dipelihara oleh seseorang sebagai hobi kesenangan yaitu dapat berupa kucing, anjing, burung, ikan, dan/atau reptil yang tidak memiliki bisa atau racun yang membahayakan manusia.

Jenis-jenis hewan tersebut umumnya dapat diperoleh dengan cara diburu dan ditangkap secara langsung di alam habitat aslinya. Namun saat ini kegiatan perburuan tersebut telah ditinggalkan karena telah banyak orang-orang yang menernakkan jenis-jenis spesies hewan tersebut dengan tujuan untuk diperjualbelikan. Pada saat ini jual beli hewan peliharaan mengalami peningkatan jumlah salah satu penyebabnya yaitu Pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena adanya pengurangan interaksi sosial dari masyarakat dan himbuan pemerintah untuk berada di rumah untuk dapat menghentikan penyebaran virus.

Peningkatan jual beli hewan peliharaan pada saat Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini didasarkan karena adanya perubahan kehidupan dan interaksi sosial antara masyarakat yang terjadi sehingga memelihara hewan dianggap dapat membantu mengurangi perasaan depresi, kecemasan dan stres karena perubahan tersebut.<sup>2</sup> Oleh karena itu, berdasarkan peningkatan tersebut


---

<sup>1</sup> kamus besar bahasa indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peliharaan>, diakses pada 04 maret 2022 pada pukul 14.30 wib.

<sup>2</sup> rifda aufa putri dan vivin dian devita, memiliki hewan peliharaan menjadi tren baru saat pandemi di indonesia?, <https://iprice.co.id/trend/insights/memiliki-hewan-peliharaan-menjadi-tren-baru-saat-pandemi-di-indonesia/>, diakses pada 04 maret 2022 pada pukul 14.40 wib.


maka banyak dari peternak hewan peliharaan yang mulai menawarkan hewan peliharaan yang dijual melalui media elektronik atau media sosial untuk dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Jual beli hewan peliharaan sendiri dalam hukum merupakan bentuk dari perjanjian jual beli.

Gambar 1: Penjualan hewan peliharaan melalui *marketplace* Tokopedia.



Sumber: <https://www.tokopedia.com/messtica/kitten-munchkin-cebol>

Gambar 2: Transaksi jual beli hewan peliharaan secara daring.



Perjanjian jual beli hewan dimulai dari adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai hewan peliharaan dan harga atas pembelian hewan yang disepakati. Perjanjian jual beli hewan peliharaan melalui daring tersebut akan melahirkan hubungan hukum keperdataan antara penjual hewan peliharaan sebagai pelaku usaha dengan pembeli hewan peliharaan sebagai konsumen. Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan hak milik hewan peliharaan dan berhak untuk mendapatkan pembayaran berupa sejumlah uang yang telah disepakati. Sedangkan pihak pembeli hewan peliharaan berhak untuk menerima penyerahan hak milik atas hewan peliharaan dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran berupa sejumlah uang kepada pihak penjual.

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1457, yaitu:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.<sup>3</sup>

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu persetujuan antara dua pihak mengenai penyerahan hak atas kebendaan dengan imbalan berupa sejumlah uang. Pihak yang menjual disebut dengan penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan, sedangkan pihak lain yang membeli disebut dengan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dengan sejumlah uang yang telah dijanjikan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata jual beli hewan peliharaan merupakan perjanjian antara pihak penjual yang berkewajiban untuk menyerahkan hewan peliharaan dan pembeli yang berkewajiban untuk membayar sejumlah uang atas hewan peliharaan yang dijanjikan.

Menurut KUH Perdata perjanjian jual beli merupakan perjanjian *obligatoir* karena dalam perjanjian jual beli baru hanya memberikan hak dan kewajiban kepada pihak penjual dan pihak pembeli serta belum terdapat

---

<sup>3</sup> r. subekti, dan r. tjitrosudibio, kitab undang-undang hukum perdata (*burgerlijk wetboek*), pt pradnya paramita, jakarta, 2004, hlm. 366.

<sup>4</sup> r. subekti, aneka perjanjian (*cetakan kesebelas*), pt citra aditya bakti, bandung, 2014, hlm. 1.

penyerahan hak milik atas objek jual beli.<sup>5</sup> Ketentuan mengenai hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1459 KUH Perdata, yaitu:

“Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah ke si pembeli, selama penyerahan barang yang dijual dilakukan menurut Pasal 612, 613 dan 616”.<sup>6</sup>

Namun dengan adanya sifat *obligatoir* dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 1459 KUH Perdata, maka perjanjian jual beli belum berakhir sampai adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.<sup>7</sup> Oleh karena itu, dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan, pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan atau mengalihkan hak milik hewan peliharaannya kepada pembeli. Sedangkan dengan melihat perkembangan informasi dan teknologi saat ini transaksi jual beli dapat dilakukan secara daring sehingga pihak penjual dan pembeli tidak perlu bertemu secara langsung.<sup>8</sup>

Transaksi jual beli yang dilakukan secara daring adalah sah secara hukum karena hal ini dapat dilihat dari unsur pokok dari perjanjian jual beli itu sendiri yaitu barang dan harga.<sup>9</sup> Selain dari dari unsur pokok tersebut dalam perjanjian jual beli jual beli secara daring juga dapat dianggap sah berdasarkan sifat konsensualisme perjanjian jual beli yang dinyatakan secara tegas pada Pasal 1458 KUH Perdata, yaitu:<sup>10</sup>

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang itu mencapai sepakat tentang barang tersebut dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> *id.*, hlm. 11.

<sup>6</sup> *supra* note 3.

<sup>7</sup> *supra* note 5.

<sup>8</sup> *daring* dalam kamus besar bahasa indonesia memiliki arti dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. oleh karena itu jual beli secara daring adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung dengan jaringan internet serta pada umumnya pihak penjual dan pembeli berada di tempat yang berbeda seperti transaksi dalam e-commerce. lihat kamus besar bahasa indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>, diakses pada 18 maret 2022 pada pukul 16.13 wib.

<sup>9</sup> *supra* note 4., hlm 2.

<sup>10</sup> *id.*

<sup>11</sup> *supra* note 3.

Oleh karena itu, dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan yang dilakukan secara daring dianggap sah apabila pihak penjual dan pihak pembeli telah menyepakati mengenai hewan peliharaan yang akan dijual dan harga atas hewan peliharaan tersebut meskipun hak milik hewan peliharaan belum diserahkan maupun harga yang disepakati belum dibayar. Namun untuk dapat menyelesaikan perjanjian jual beli tersebut pihak penjual perlu melakukan *levering* atau penyerahan hak milik dan barang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1459 KUH Perdata, maka dalam hal ini para pihak dalam perjanjian jual beli dapat melibatkan pihak lain sebagai pihak yang dapat melaksanakan pengiriman atau menggunakan jasa pengangkutan.

Gambar 3: Syarat layanan jasa pengangkutan hewan yang disediakan oleh JNE

Special Cargo Live Animal		Special Cargo Live Animal	
UDARA		UDARA	
<b>Definisi</b>	Kiriman binatang hidup	<b>Syarat Kemasan</b>	Secara umum kemasan untuk binatang harus memenuhi syarat sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kandang harus bersih, tidak bocor dan mencegah binatang tidak bisa lolos</li> <li>Tersedia makanan dan minuman yang cukup sesuai dengan jenis binatang dan cukup selama waktu tempuh pengiriman</li> <li>Kandang yang digunakan adalah kandang standard untuk pengiriman binatang yang dapat diterima oleh pihak pengangkut</li> <li>Ukuran kandang menyesuaikan dengan ukuran binatang</li> </ul>
<b>Syarat dokumen yang harus disediakan oleh pengirim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari Dokter hewan</li> <li>Dokumen Vaksinasi Rabies untuk Hewan Penular Rabies (Anjing, Kucing, Kera dan sejenisnya)</li> <li>Surat Ijin Pengeluaran dari Kantor PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) bidang peternakan di kota asal</li> <li>Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (SATS-DN) dari Badan Koordinasi Sumberdaya Alam (BKSDA) Departemen Kehutanan (Untuk hewan hasil penangkaran atau hasil tangkapan alam liar)</li> <li>Dokumen Surat Karantina dari Balai Karantina Hewan di bandara Surat Pembebasan Tanggung Jawab</li> </ul>	<b>Ketentuan Biaya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Layanan REG</li> <li>Live Animal surcharge 100%</li> <li>Berat minimal 20kg</li> <li>Biaya Dokumen Surat Karantina (jika diurus oleh JNE)</li> </ul>
		<b>Ketentuan Lain</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hanya dilayani oleh Sales Counter yang ditunjuk</li> <li>Proses kirim special cargo Live Animal memerlukan waktu tambahan diluar waktu pengantaran</li> <li>Proses dokumen karantina mengikuti ketentuan yang berlaku di kota asal</li> </ul>

Sumber: <https://ecs7.tokopedia.net/edukasi/JNE.pdf>

Gambar 4: Syarat layanan jasa pengangkutan hewan yang disediakan oleh Caesar Jac'O Pet Delivery

Kami Menyediakan Jasa Pengiriman Hewan  
Segala Keperluan Anjing & Kucing (Dog/Cat Food, Vitamin, Obat,  
Kandang, Aksesoris & Lain2) Ke Seluruh Indonesia

---

**Fasilitas Jasa Pengiriman**

- Menyediakan Kandang / Kennel Box
- Free Tempat Makan & Minum
- Free Makanan, Snack & Vitamin Selama Perjalanan
- Free Survey & Konsultasi (Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogjakarta, Bali, Medan)

- Harga Sudah Termasuk Pengurusan Dokumen Karantina, Cek Darah & Kesehatan, Perawatan & Pengiriman Cargo
- Pengiriman via Udara (Diambil di Bandara Besar Terdekat)
- Pengiriman via Laut (Diambil di Pelabuhan / Diantar langsung ke Rumah)
- Pengiriman via Kereta Api (Diambil di Stasiun)
- Pengiriman via Mobil (Langsung diantar ke Rumah)

**KETENTUAN BOOKING PENGIRIMAN HEWAN**

- Customer wajib melakukan pembayaran booking sebelum proses pengiriman sesuai waktu dan informasi yang sudah diberikan
- Sisa pembayaran dilakukan saat kita terima hewan (sebelum keberangkatan)
- Pembayaran hanya bisa dilakukan melalui transfer Bank dan cash langsung di kantor

**Catatan:**

- Booking Fee tidak dapat dibatalkan / dikembalikan / digantikan dengan alasan apapun
- Perubahan waktu / hari keberangkatan minimal 7 hari sebelum hari H dan akan dikenakan biaya tambahan apabila proses sudah berjalan
- Tidak ada pembayaran langsung melalui kover / pegawai saat penjemputan atau pengantaran hewan
- Customer sudah setuju & mengerti dengan segala ketentuan diatas

Sumber: <https://www.caesarjaco.co.id/jasa-pengiriman-hewan/>

Salah satu alasan penggunaan pihak lain oleh pihak penjual dalam hal melaksanakan penyerahan barang dalam perjanjian jual beli secara daring kepada pembeli karena pihak penjual dan pihak pembeli berada dalam daerah yang berbeda sehingga diperlukan pengiriman barang menggunakan pihak lain yang menyediakan jasa pengiriman. Dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman umumnya dilakukan berdasarkan perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara satu pihak yang berkewajiban untuk dengan aman dan nyaman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang dituju, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk membayar biaya atas jasa pengangkutan tersebut.<sup>12</sup>

Dalam perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pihak atau subjek hukum yang terlibat secara langsung dalam perjanjian pengangkutan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Pengangkut, yaitu pihak yang berkewajiban utama untuk menyelenggarakan jasa pengangkutan dan memiliki hak untuk menerima upah atas biaya pengangkutan;
2. Pengirim, yaitu pihak yang berkewajiban utama untuk membayar biaya atas jasa pengangkutan dan pihak yang berhak menerima layanan jasa pengangkutan terhadap barangnya; dan/atau
3. Penumpang, yaitu pihak yang berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan atas jasa pengangkutan dan pihak yang berhak menerima layanan jasa pengangkutan terhadap dirinya.

Selain dari ketiga pihak atau subjek hukum tersebut yang terlibat secara langsung dalam perjanjian pengangkutan, dalam perjanjian ini terdapat pihak lain yang terlibat secara tidak langsung dalam perjanjian namun bertindak atas nama atau kepentingan pihak lain atau kepentingannya sendiri, yaitu:<sup>14</sup>

1. Perusahaan ekspedisi muatan;
2. Perusahaan agen perjalanan;

---

<sup>12</sup> *supra note 4., hlm. 69.*

<sup>13</sup> *abdulkadir muhammad, hukum pengangkutan (cetakan kelima), pt citra aditya bakti, bandung, 2013, hlm. 53.*

<sup>14</sup> *id., hlm. 54*


3. Perusahaan muat bongkar;
4. Perusahaan pergudangan atau karena memperoleh hak dalam perjanjian pengangkutan; dan
5. Pihak penerima kiriman.

Oleh karena itu, dalam perjanjian pengangkutan yang akan dilaksanakan oleh pihak penjual dengan pihak pengangkut yang sebagai bagian dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan antara pihak penjual dan pihak pembeli maka subjek hukum yang akan terlibat, yaitu:

1. Pihak pengirim, yaitu pihak penjual hewan peliharaan sebagai pihak yang secara langsung terlibat dalam perjanjian pengangkutan;
2. Pihak pengangkut, yaitu Pelaku usaha yang menyediakan jasa pengangkutan hewan peliharaan sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian pengangkutan; dan
3. Pihak penerima, yaitu pihak pembeli hewan peliharaan sebagai pihak yang terlibat secara tidak langsung namun memiliki kepentingan dalam perjanjian pengangkutan.

Dengan demikian berdasarkan perjanjian jual beli hewan peliharaan antara penjual hewan peliharaan dengan pembeli hewan peliharaan yang dilakukan secara daring, maka penyerahan hewan peliharaan akan dilakukan dengan menggunakan pihak lain yaitu pihak penyedia jasa pengangkutan. Penggunaan jasa pengangkutan dalam pengiriman hewan peliharaan merupakan salah satu bagian dari kesepakatan antara penjual dan pembeli hewan peliharaan dalam perjanjian jual beli, karena perjanjian jual beli hewan peliharaan secara daring umumnya penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung atau berada pada daerah yang berbeda. Oleh karena itu dalam perjanjian pengangkutan yang merupakan bagian dari perjanjian jual beli hewan peliharaan akan menimbulkan akibat hukum baik bagi pihak penjual hewan peliharaan sebagai pihak pengirim, penyedia jasa pengangkutan sebagai pihak pengangkut, dan pembeli hewan peliharaan sebagai pihak penerima dalam perjanjian pengangkutan.

Bagan 1: Gambaran hubungan hukum antara penjual hewan peliharaan, pembeli hewan peliharaan dan penyedia jasa pengangkutan.



Sumber: Diolah dari berbagai sumber oleh Penulis.

Sebuah perjanjian akan sah berdasarkan hukum apabila telah memenuhi syarat keabsahan perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Terdapat kesepakatan diantara para pihak untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (*causa*) yang halal.

Dengan telah terpenuhinya syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) dan ayat (3) KUH Perdata, yaitu:<sup>15</sup>

1. Perjanjian akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian;
2. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak;
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

<sup>15</sup> johannes gunawan dan bernadette m. waluyo, *perjanjian baku: masalah dan solusi, deutsche gesellschaft für internationale zusammenarbeit (giz) gmbh, jakarta, 2021, hlm. 12.*

Oleh karena itu dengan sahnya perjanjian jual beli hewan peliharaan antara penjual dan pembeli maupun perjanjian pengangkutan antara penjual hewan dengan jasa pengangkut berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut akan menimbulkan akibat hukum berdasarkan pasal 1338 ayat (2) dan ayat (3) KUH Perdata. Selain itu akibat hukum tersebut dapat juga ditentukan mengenai hak dan tanggung jawab bagi para pihak yang akan timbul akibat perjanjian jual beli dan perjanjian pengangkutan hewan peliharaan bagi para pihak.

Pada perjanjian jual beli yang dilaksanakan oleh penjual hewan peliharaan dengan pembeli hewan peliharaan, penjual akan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyerahan atas hak milik hewan peliharaan berdasarkan perjanjian yang disepakati sedangkan pembeli akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah uang atas harga pembelian hewan peliharaan. Selain itu pembeli dalam perjanjian jual beli akan memiliki hak untuk menerima penyerahan hak milik atas hewan peliharaan sedangkan penjual hewan peliharaan berhak untuk mendapatkan pembayaran dengan sejumlah uang atas harga penjual hewan peliharaan berdasarkan perjanjian jual beli.

Pada perjanjian pengangkutan yang dilakukan oleh penjual hewan peliharaan dengan penyedia jasa pengangkutan, penjual dengan penyedia jasa pengangkut akan memiliki hubungan hukum langsung. Oleh karena itu, penjual akan memiliki tanggung jawab untuk membayar ongkos atau biaya atas pelaksanaan jasa pengangkutan sedangkan pihak pengangkut akan bertanggung jawab untuk melakukan pengangkutan atas hewan peliharaan dengan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Selain tanggung jawab tersebut pihak pengangkut akan memiliki hak untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan jasa pengangkutan yang dilakukannya sedangkan penjual hewan peliharaan berhak atas pelaksanaan jasa pengangkutan hewan peliharaan yang aman, nyaman dan selamat sampai tujuan. Dalam perjanjian pengangkutan hewan peliharaan antara penjual hewan peliharaan dengan penyedia jasa pengangkutan, pihak penjual akan berkedudukan

sebagai pengirim sedangkan pihak penerima hewan peliharaan adalah pihak pembeli hewan peliharaan.

Secara hukum berdasarkan asas *privity of contract* atau Pasal 1340 KUH Perdata pihak pengangkut tidak memiliki hubungan hukum langsung atau tanggung jawab hukum terhadap pihak pembeli hewan peliharaan.<sup>16</sup> Namun karena adanya pengecualian dari Pasal 1317 KUH Perdata serta kedudukan dari pembeli hewan sebagai pihak penerima maka hal ini akan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak pengangkut. Oleh karena itu meskipun Pasal 1340 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak pembuatnya sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian pengangkutan tidak berlaku bagi pembeli hewan peliharaan, namun ketentuan tersebut mendapat pengecualian pada Pasal 1317 KUH Perdata. Selain itu juga secara khusus diatur pada Pasal 194 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yaitu:

“Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum”.

Dan pada Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (UU Perkeretaapian), yaitu:

“Penyelenggara Sarana Perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan Penyelenggara Sarana Perkeretaapian”.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut penyedia jasa pengangkutan akan tetap memiliki hubungan hukum dengan pembeli hewan peliharaan karena kedudukan dari pembeli hewan peliharaan sebagai pihak ketiga yang memiliki kepentingan dalam perjanjian pengangkutan atau sebagai pihak penerima dalam perjanjian pengangkutan. Dengan demikian maka penyedia jasa pengangkutan tetap akan memiliki kewajiban untuk

---

<sup>16</sup> *id.*, hlm. 6

bertanggung jawab apabila pihak pembeli hewan peliharaan atau dalam hal ini pihak penerima mengalami kerugian yang diakibatkan oleh penyedia jasa pengangkutan.

Namun pada kenyataannya masih dapat ditemukan kasus mengenai kerugian yang mengakibatkan cedera hingga menyebabkan kematian pada hewan peliharaan yang dikirim menggunakan jasa pengangkutan. Salah satunya adalah kasus anjing peliharaan yang bernama Miku mengalami kematian akibat pelaku usaha jasa pengangkutan yang mengemas kandang pengiriman anjing dengan keadaan tertutup rapat sehingga akhirnya anjing tersebut mengalami kematian.<sup>17</sup> Selain itu yang terbaru adalah kasus pembeli hewan peliharaan dengan jenis hamster yang dibeli melalui salah satu *e-commerce* mengalami kematian akibat dikirim dengan menggunakan jasa pengangkutan.<sup>18</sup>

Pada dasarnya baik dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan dan perjanjian pengangkutan hewan peliharaan terdapat dua atau lebih pihak yang terlibat. Dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan pihak penjual hewan peliharaan akan berkedudukan sebagai pelaku usaha sedangkan pembeli hewan peliharaan akan berkedudukan sebagai konsumen. Dan dalam hal perjanjian pengangkutan hewan peliharaan yang berkedudukan sebagai konsumen adalah pengirim hewan peliharaan sedangkan penyedia jasa pengangkutan berkedudukan sebagai pelaku usaha. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu:

“Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama

---

<sup>17</sup> dany garjito, dan ruth meliana dwi indriani, viral anjing mati saat pengiriman, jawaban jahat pet travel bikin emosi, <https://hits.suara.com/read/2021/05/07/074710/viral-anjing-mati-saat-pengiriman-jawaban-jahat-pet-travel-bikin-emosi?page=all>, diakses pada 05 maret 2022 pada pukul 13.15 wib.

<sup>18</sup> putu elmira, ramai kasus hamster dijual online yang mati mengenaskan saat pengiriman, <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4896111/ramai-kasus-hamster-dijual-online-yang-mati-mengenaskan-saat-pengiriman>, diakses pada 05 maret 2022 pada pukul 13.20 wib.

melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Namun apabila pengirim hewan peliharaan berkedudukan sebagai penjual hewan peliharaan maka penjual hewan peliharaan akan berkedudukan sebagai konsumen antara karena konsumen akhir dari perjanjian pengangkutan hewan peliharaan adalah pembeli hewan peliharaan yang akan berkedudukan sebagai penerima dalam perjanjian pengangkutan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 UUPK, yaitu:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Oleh karena itu, ketika pembeli hewan peliharaan yang berkedudukan sebagai penerima hewan peliharaan atau konsumen akhir dalam perjanjian pengangkutan hewan antara penjual hewan peliharaan dengan pelaku usaha jasa pengangkutan mengalami kerugian berupa cedera atau kematian terhadap hewan peliharaan yang diterima akibat dari kelalaian pelaku usaha jasa pengangkutan, maka pembeli hewan peliharaan berhak atas hak konsumen yang telah diatur oleh Pasal 4 Huruf a UUPK, yaitu:

“Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Pasal 4 Huruf b UUPK, yaitu:

“Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”

Dan pada Pasal 4 Huruf h UUPK, yaitu:

“Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Dengan demikian terhadap kasus kematian anjing yang bernama Miku dan kasus pembelian hewan peliharaan berjenis hamster melalui *e-commerce* yang mengalami kematian akibat pengiriman menggunakan jasa

pengangkutan merupakan contoh perbuatan yang menimbulkan kerugian, baik bagi pihak pengirim dan terutama bagi pihak penerima yang dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen akhir, karena pihak pelaku usaha jasa pengangkutan tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan jasa pengangkutan dengan aman dan nyaman serta selamat sampai ke tujuan.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dalam bidang ini, yaitu skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Hewan Sebagai Konsumen Dalam Perjanjian Pengangkutan Hewan Menggunakan Jasa Kereta Api Pada PT. Herona Express Cabang Yogyakarta”. Skripsi ini ditulis oleh Ni Made Sylviana pada tahun 2015.<sup>19</sup> Skripsi ini membahas terkait analisis putusan Nomor 420/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST tentang perlindungan hukum pemilik hewan sebagai konsumen dan tanggung jawab jasa pengangkutan atas kematian anjing ras *Saint Bernard* karena hipoksia pada saat dalam perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta yang menggunakan moda transportasi kereta api.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh Penulis akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha penjual hewan peliharaan dan perlindungan konsumen bagi pembeli hewan peliharaan apabila mengalami kerugian berupa cedera atau kematian atas hewan peliharaan yang dibeli melalui penjual hewan peliharaan yang penyerahannya dilakukan dengan menggunakan jasa pengangkutan dengan menggunakan moda transportasi darat. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada hubungan hukum keperdataan antara pihak penjual hewan peliharaan dengan pembeli hewan peliharaan, karena kerugian yang dialami oleh pembeli hewan peliharaan dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan tersebut mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 4 Huruf a, Huruf b dan Huruf h UU PK. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas,

---

<sup>19</sup> ni made nia sylviana, skripsi: perlindungan hukum terhadap pemilik hewan sebagai konsumen dalam perjanjian pengangkutan hewan menggunakan jasa kereta api pada pt. herona express, universitas gajah mada, yogyakarta, 2015.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Penjual Hewan Peliharaan Dan Perlindungan Konsumen Pembeli Hewan Peliharaan Yang Mengalami Kerugian Berupa Cedera Atau Kematian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”**.

## **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha penjual hewan peliharaan dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan apabila hewan yang dibeli oleh pembeli hewan peliharaan mengalami cedera atau kematian akibat pengiriman hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap pembeli hewan peliharaan yang mengalami kerugian berupa cedera atau kematian atas hewan peliharaan yang dibeli akibat pengiriman hewan dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan?

## **3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian umumnya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami serta memberikan pengetahuan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha penjual hewan peliharaan dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan apabila hewan peliharaan yang dikirimkan dengan menggunakan jasa pengangkutan hewan yang merupakan bagian dari perjanjian jual beli mengalami cedera atau

kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Untuk mengetahui dan memahami serta memberikan pengetahuan bagaimana perlindungan konsumen yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pembeli hewan peliharaan sebagai konsumen apabila mengalami kerugian berupa cedera atau kematian atas hewan peliharaan yang dibeli yang disebabkan oleh pengiriman hewan melalui jasa pengangkutan hewan dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan.

#### **4. Metode Penelitian**

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa jenis metode penelitian yang digunakan. Metode-metode penelitian tersebut yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, metode penelitian hukum yuridis historis, metode penelitian hukum sosiologis serta metode penelitian hukum multi dan interdisipliner.<sup>20</sup> Terkait penelitian ini, penulis akan menggunakan salah satu dari 4 (empat) jenis metode penelitian hukum tersebut yaitu metode penelitian yuridis normatif.

Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian yuridis dogmatis yang menggunakan data primer dan sekunder, buku-buku, serta literatur dan peraturan perundang-undangan. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan/atau data sekunder sebagai bahan dasar yang akan diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier sebagai sumber data dalam

---

<sup>20</sup> johannes gunawan, *metode penelitian hukum, universitas katolik parahyangan, bandung, 2009, hlm. 18.*

<sup>21</sup> soerjono soekanto dan sri mamudji, *penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat, rajawali pers, jakarta, 2001, hlm. 13-14*

melakukan penelitian ini. Berikut penjelasan mengenai sumber hukum primer, sekunder dan tersier:

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang merupakan bahan hukum utama yang digunakan di dalam penelitian, yang terdiri dari norma atau kaidah dasar, konstitusi, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, dan hukum kebiasaan.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para ahli dalam suatu bidang keahlian secara khusus yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan atas sumber hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan data olahan yang memberikan informasi terkait dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan informasi yang digunakan dalam hukum tersier akan terdiri dari kamus, artikel yang relevan, dan informasi media massa yang dapat memberikan pemahaman dan penjelasan atas bahan hukum lainnya serta literatur lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>22</sup>

## **5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini akan berisi 5 (lima) bab yang tersusun secara sistematis dan berkesinambungan antara satu bab dengan bab lainnya. Sistematika penulisan penelitian akan terdiri dari, yaitu:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini akan menguraikan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang penulisan penelitian dan selain itu akan terdiri dari identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

---

<sup>22</sup> *peter mahmud marzuki, penelitian hukum, kencana prenada media group, jakarta, 2009, hlm. 93.*

## **BAB II: Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## **BAB III: Tinjauan Umum Mengenai Jual Beli Hewan Peliharaan**

Bab ini akan membahas mengenai penyelenggaraan perjanjian jual beli hewan peliharaan serta mengenai pengiriman hewan dengan menggunakan jasa pengangkutan hewan, yang dilakukan dengan moda transportasi darat, yang merupakan bagian dari perjanjian jual beli hewan peliharaan.

## **BAB IV: Analisis Mengenai Tanggung Jawab Penjual Hewan Peliharaan Dan Perlindungan Konsumen Pembeli Hewan Peliharaan Yang Mengalami Kerugian Berupa Cedera Atau Kematian Diakibatkan Jasa Pengangkutan Hewan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Bab ini akan membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha penjual hewan peliharaan dan perlindungan konsumen bagi pembeli hewan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen apabila hewan dibeli dalam perjanjian jual beli hewan peliharaan mengalami cedera atau kematian akibat pengiriman hewan oleh jasa pengangkutan yang merupakan bagian dari perjanjian jual beli hewan peliharaan.

## **BAB V: Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan mengenai pembahasan penelitian dari penulis dan saran dari penulis terhadap hasil penelitian.